



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT NOMOR 377 /KEP/PENDIK/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI UNIT SEKOLAH BARU (SMAN / SMKN - USB) KABUPATEN LAHAT

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kikim Timur nomor 545/4178/SK/LJ/KT/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang permohonan pendirian SMAN 2 Kikim Timur, surat Kepala Cabang Dinas Kecamatan Kikim Tengah nomor 421/054/KT/Pendik/05 tanggal 16 Nopember 2007 tentang permohonan pendirian SMAN 1 Kikim Tengah dan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI nomor 140/81/PJ/TS PUMI/2007 tanggal 9 Agustus 2007 perihal permohonan pendirian SMKN 3 Lahat, maka guna kelengkapan dokumen resmi izin lembaga pendidikan SMAN/SMKN USB tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional lembaga pendidikan SMAN/SMKN USB dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lahat tentang Pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Unit Sekolah Baru (SMAN / SMKN - USB) dalam Kabupaten Lahat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat Sebagai Daerah Otonom;

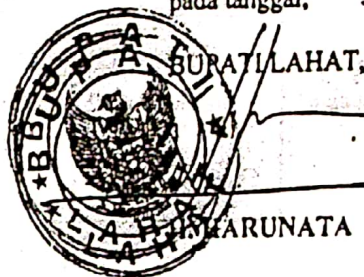
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas dalam Kabupaten Lahat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Unit Sekolah Baru (SMA/SMK-USB) Kabupaten Lahat sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Bupati Lahat.
- KEDUA : Kepada sekolah sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan Bupati Lahat dibebankan kepada APBD Kabupaten Lahat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, Januari 2008



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas
3. Dirjen Manajemen Dikmenjur Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sumsel
5. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
6. Inspektur Kabupaten Lahat
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lahat
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
9. Ketua DPP Kabupaten Lahat

Lampiran I : Keputusan Bupati Lahat

Nomor : 111 /KEP/Pendik/2008

Tanggal : 8 Januari 2008

Tentang : Izin Operasional Lembaga Pendidikan
SMA dan SMK Unit Sekolah Baru
(SMA/SMK-USB) Kab. Lahat.

**DAFTAR NAMA UNIT SEKOLAH BARU (USB)
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008**

NO	NAMA SEKOLAH	NIS	NSS	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1.	SMAN 2 KIKIM TIMUR	300530	30.2.1.11.05.01 2.0014	Ds. Linggar Jaya	Kikim Timur	
2.	SMAN 1 KIKIM TENGAH	300520	30.1.11.05.012. 0015	Desa Tanjung Aur	Kikim Tengah	
3.	SMKN 3 LAHAT	-	32.3.11.05- 02.0016	Desa Pagar Jati	Tanjung Sakti Pumi	

